



## *Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 100.3.3.2 / KEP. 135 - DISOVCAPIL / 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) KECAMATAN,  
BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) DESA/KELURAHAN DAN  
BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) SEKOLAH  
DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
  - b. bahwa penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana tersebut pada huruf a, diimplementasikan dengan semua jenis pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
  - c. bahwa untuk kemudahan masyarakat mendapatkan akses layanan dari semua Perangkat Daerah sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ada penyelenggaraan layanan yang terkoordinasi dalam suatu kegiatan pelayanan pada tempat dan waktu yang sama dengan nama kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM);
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penyelenggaraan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1572);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3334 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Penyelenggaraan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan, Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan dan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah di Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta serta jenis layanan dalam penyelenggaraan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan, Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan dan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.


- KETIGA** : Pembagian tugas untuk mendukung kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan, Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan dan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah sebagai berikut:
1. Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan:
    - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi dan teknis pelaksanaan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan;
    - b. Camat menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan;
    - c. Kepala Desa dan Lurah mensosialisasikan serta menginformasikan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan kepada masyarakat;
  2. Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan:
    - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi dan teknis pelaksanaan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan;
    - b. Camat c.q. Kepala Desa/Lurah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung serta menginformasikan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan kepada masyarakat;
  3. Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah:
    - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab terhadap perencanaan, koordinasi dan teknis pelaksanaan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah;
    - b. Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Sekolah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah.
- KEEMPAT** : Bertanggung jawab terhadap jadwal Pelaksanaan kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan, Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan dan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah disusun oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kecamatan, Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa/Kelurahan dan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Sekolah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka :
1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor Hk.02.02/Kep.156/Disdukcapil/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) di Kabupaten Bekasi dan;

2. Keputusan Bupati Nomor Hk.02.02/Kep.390-Disdukcapil/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 21/1/2025

Pj. BUPATI BEKASI

79  
  
DEDY SUPRIYADI

**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.  
Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 100.3.3.2/KeP.135-DISDOKCAPIL/2025

TANGGAL : 21-1-2025

TENTANG : PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) KEKAMATAN, BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) DESA/KELURAHAN DAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) SEKOLAH DI KABUPATEN BEKASI

JENIS LAYANAN DALAM PENYELENGGARAAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) KEKAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta	Nama Layanan
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik);</li> <li>2. KK (Kartu Keluarga);</li> <li>3. KIA (Kartu Identitas Anak);</li> <li>4. Surat Keterangan Pindah;</li> <li>5. Surat Keterangan Pindah Datang;</li> <li>6. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;</li> <li>7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;</li> <li>8. Surat Keterangan Tempat Tinggal;</li> <li>9. Surat Keterangan Kelahiran;</li> <li>10. Surat Keterangan Lahir Mati;</li> <li>11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;</li> <li>12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;</li> <li>13. Surat Keterangan Kematian;</li> <li>14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;</li> <li>15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;</li> <li>16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;</li> <li>17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;</li> <li>18. Akta Kelahiran;</li> <li>19. Akta Kematian;</li> <li>20. Akta Perkawinan;</li> <li>21. Akta Perceraian;</li> <li>22. Akta Pengakuan Anak;</li> <li>23. Akta Pengesahan Anak.</li> </ol>
2.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), KIS (Kartu Indonesia Sehat), PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);</li> <li>2. Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);</li> <li>3. Edukasi Stunting;</li> <li>4. Skrining PTM (Penyakit Tidak Menular);</li> <li>5. Pelayanan Permohonan Pengaduan.</li> </ol>

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta	Nama Layanan
3.	RSUD Kabupaten Bekasi	1. Pelayanan Surat Keterangan Sehat.
4.	Dinas Ketenagakerjaan	1. Pelayanan Pendaftaran Kartu Pencari Kerja (AK1); 2. Layanan informasi pasar kerja.
5.	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	1. Penyediaan instruktur senam dan pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat yaitu berbagai jenis senam, seperti: Senam Bugar Jabar Juara, Senam Jantung Indonesia, zumba, aerobic, dll.
6.	Dinas Sosial	1. Reaktivasi KIS (Kartu Indonesia Sehat); 2. Rekomendasi SJPP (Surat Jaminan Pelayanan Perawatan); 3. Informasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)	1. Pelayanan KB (IUD, Implant) dan Konseling Kesehatan Reproduksi; 2. Pelayanan War-War; 3. Penyuluhan Tentang Dahsyat (Dapur Sehat Atasi Stunting); 4. Rumah Data Kependudukan; 5. Sosialisasi BKB KIT Stunting; 6. Sosialisasi PIK-R / Generasi Muda Berencana; 7. Pameran Produk UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	1. Layanan konseling psikologi; 2. Layanan Konsultasi Hukum Keluarga; 3. Pengaduan kekerasan perempuan dan anak; 4. Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga); 5. Sosialisasi 6 Layanan UPTD PPA.
9.	Dinas Perikanan	1. Produk olahan ikan; 2. Pemberian benih ikan; 3. Penyuluhan perikanan; 4. Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan; 5. Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); 6. Sosialisasi pembentukan kelompok perikanan.
10.	Badan Pendapatan Daerah	1. Pelayanan pembayaran PBB; 2. Perubahan data pada SPPT PBB; 3. Mutasi/balik nama SPPT PBB; 4. Perubahan Data BPHTB; 5. Pelayanan Hasil Verifikasi; 6. Informasi Pajak Daerah.
11.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Pelayanan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF); 3. Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 4. Pelayanan Keterangan Rencana Kota (KRK); 5. Pelayanan Izin Blockplan dan perubahannya;

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta	Nama Layanan
		6. Pelayanan Siteplan dan pelayanan Masterplan.
12.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Rekom Peil Banjir;</li> <li>2. Pelayanan Penanganan Daerah Milik Jalan (DAMIJA);</li> <li>3. Pelayanan Rekom Jembatan;</li> <li>4. Pelayanan Unit Reaksi Cepat (URC).</li> </ol>
13.	Dinas Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi Industri (Pelaporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional/SIINas, Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri/TKDN Industri Kecil Menengah, Standarisasi Industri Kecil Menengah/SNI/Halal);</li> <li>2. Verifikasi Teknis Perijinan Berusaha KBLI Industri.</li> </ol>
14.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang Perumahan;</li> <li>2. Informasi tentang Pertelaan Rumah Susun;</li> <li>3. Informasi tentang Serah Terima Fasos/Fasum;</li> <li>4. Informasi tentang nama-nama jalan di Perumahan;</li> <li>5. Informasi tentang Pemanfaatan Fasos/Fasum;</li> <li>6. Pelayanan Rekomendasi TPU (Tempat Pemakaman Umum);</li> <li>7. Pelayanan Rekomendasi RJU (Penerangan Jalan Umum).</li> </ol>
15.	Dinas Perdagangan	1. Pelayanan Tera/Tera Ulang.
16.	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan informasi Kartu Indonesia Pintar (KIP);</li> <li>2. Informasi terkait Dapodik;</li> <li>3. Informasi tentang pendidikan (mutasi siswa, dll);</li> <li>4. Pelayanan rekomendasi izin operasional sekolah.</li> </ol>
17.	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan vaksinasi rabies dan konsultasi kesehatan hewan;</li> <li>2. Konsultasi penyuluhan pertanian;</li> <li>3. Pelayanan Konsultasi &amp; bimbingan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.</li> </ol>
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan informasi OSS;</li> <li>2. Konsultasi perizinan;</li> <li>3. Pelayanan perizinan berusaha dan NIB (Nomor Induk Berusaha) GRATIS.</li> </ol>
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkait Pilkades serentak;</li> <li>2. Informasi terkait pembentukan RT/RW;</li> <li>3. Informasi terkait penegasan batas desa;</li> <li>4. Informasi juknis pengangkatan BPD;</li> <li>5. Informasi juknis pembentukan BUMDes.</li> </ol>
20.	Dinas Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;</li> <li>2. Rekomendasi teknis alat pemadam kebakaran;</li> <li>3. Surat Keterangan Layak Pakai alat pemadam Kebakaran.</li> </ol>



No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta	Nama Layanan
21.	Dinas Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Daerah Wisata;</li> <li>2. Informasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual);</li> <li>3. Informasi Sertifikasi Pelaku Wisata.</li> </ol>
22.	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan informasi pengolahan sampah (3R);</li> <li>2. Pengolahan sampah rumah tangga dengan magot;</li> <li>3. Sosialisasi layanan pengelolaan sampah;</li> <li>4. Sosialisasi perizinan limbah B3;</li> <li>5. Sosialisasi UKL-UPL;</li> <li>6. Sosialisasi UPTD Laboratorium Lingkungan.</li> </ol>
23.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan perpustakaan keliling;</li> <li>2. Mendongeng;</li> <li>3. Kegiatan Melukis di Styrofoam;</li> <li>4. Sosialisasi iBekasiKab;</li> <li>5. Layanan Pembuatan Kartu Sakti (Satu Kartu Terintegrasi);</li> <li>6. Layanan Permohonan Kunjungan;</li> <li>7. Layanan Informasi Kegiatan Perpustakaan.</li> </ol>
24.	Dinas Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi pelayanan registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) dan PDUK (Produk Dalam negeri Usaha Kecil);</li> <li>2. Pelatihan Penganekaragaman Olahan Pangan;</li> <li>3. Informasi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman);</li> <li>4. Sosialisasi gerakan konsumsi pangan non beras non terigu;</li> <li>5. Informasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.</li> </ol>
25.	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan jaringan internet, flyer/video publikasi dan lainnya;</li> <li>2. Layanan informasi teknologi informatika (Saber Hoaks, Tips Keamanan Cyber, dll).</li> </ol>
26.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopi Panas (Konsultasi Pendampingan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Advokasi);</li> <li>2. Sibijak (Sistem Informasi Berbasis Jaringan Koperasi);</li> <li>3. Sipkop (Sistem Informasi Pendidikan Pelatihan Koperasi);</li> <li>4. Layanan Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Usaha Mikro (SIMPUM);</li> <li>5. Bazar UMKM.</li> </ol>
27.	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi terkait perizinan trayek;</li> <li>2. Informasi terkait pengujian kendaraan bermotor;</li> <li>3. Informasi terkait permohonan rekomendasi ANDALALIN;</li> <li>4. Informasi terkait perizinan parkir;</li> <li>5. Informasi layanan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.</li> </ol>

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta	Nama Layanan
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Informasi Seleksi Nasional Pengadaan ASN.
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Layanan Informasi dan Edukasi Tanggap Bencana; 2. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana.
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Layanan informasi, konsultasi, inovasi dan Sosialisasi Aplikasi Silinda, Apabae, Sinomades.
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Surat Keterangan Pelaporan Orang Asing (SKPOA); 2. Surat Keterangan Pelaporan Tenaga Kerja Asing (SKPTKA); 3. Surat Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa; 4. Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik; 5. Surat Keterangan Pendaftaran Keberadaan Ormas (SKPKO); 6. Surat Keterangan Terdaftar SKT Kemendagri Ormas.
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Layanan informasi usulan rencana pembangunan daerah; 2. Layanan informasi Hasil Pembangunan Daerah; 3. Informasi Layanan CSR.
33.	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Layanan Pengaduan Masyarakat melalui hotline Satpol PP; 2. Layanan Edukasi Pemberantasan Rokok Ilegal; 3. Informasi Peraturan Daerah/Kepala Daerah.
34.	Bank BJB	1. Pembukaan rekening baru; 2. Aktivasi Mobile Banking; 3. Mobil edukasi (ATM, Customer Service); 4. Pembiayaan UMKM; 5. Layanan informasi produk BJB.
35.	Kantor Pos	1. Pembukaan rekening Pospay, QRIS, Koperasi dan UMKM serta BUMDes; 2. Pendaftaran Kemitraan Agen Pos; 3. Meterai & Legalisir; 4. Mobil Layanan Pos (Pengiriman Paket & Pembayaran PBB, Listrik, Air, Pajak, Pulsa dll); 5. Lomba menggambar, mewarnai dan menulis kartu pos.
36.	PMI Kabupaten Bekasi	1. Pelayanan Donor Darah; 2. Pelayanan Cek Kesehatan; 3. Sosialisasi Pelayanan PMI; 4. Siaga Medis PP Ambulance.
37.	BAZNAS Kabupaten Bekasi	1. Pelayanan Informasi Zakat, Infak dan Sedekah.
38.	SAMSAT Kabupaten Bekasi	1. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 (satu) Tahunan; 2. Layanan informasi pajak daerah.

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta	Nama Layanan
39.	BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Kepesertaan;</li> <li>2. Perubahan Data Kepesertaan.</li> </ol>
40.	BPJS Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi pendaftaran kepesertaan baru;</li> <li>2. Layanan informasi klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan.</li> </ol>
41.	Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadirkan aparatur desa/keurahan yang ada di wilayahnya;</li> <li>2. Melayani pembuatan surat pengantar yang menjadi syarat untuk pelayanan lain;</li> <li>3. UMKM dan pemberdayaan kuliner lokal.</li> </ol>
42.	Polres Metro Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan SKCK;</li> <li>2. Pelayanan Perpanjangan SIM.</li> </ol>
43.	Kormi Kab. Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Olahraga tradisional;</li> <li>2. Permainan anak tradisional.</li> </ol>
44.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan NPWP.</li> </ol>
45.	PSC 119	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi layanan aplikasi panic button tombol SIRINE Kabupaten Bekasi;</li> <li>2. Praktik simulasi RJP (resusitasi jantung paru) untuk awam pakai pantun;</li> <li>3. Cek tekanan darah dan berat badan.</li> </ol>

92 Pj. BUPATI BEKASI

DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 100.3.3.2 / Kep. 135 - DWDK/CAPIL / 2025

TANGGAL : 21 - 1 - 2025

TENTANG : PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) KECAMATAN, BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) DESA/KELURAHAN DAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) SEKOLAH DI KABUPATEN BEKASI

JENIS LAYANAN DALAM PENYELENGGARAAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BEKASI

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD	Nama Layanan
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik);</li> <li>2. KK (Kartu Keluarga);</li> <li>3. KIA (Kartu Identitas Anak);</li> <li>4. Surat Keterangan Pindah;</li> <li>5. Surat Keterangan Pindah Datang;</li> <li>6. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;</li> <li>7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;</li> <li>8. Surat Keterangan Tempat Tinggal;</li> <li>9. Surat Keterangan Kelahiran;</li> <li>10. Surat Keterangan Lahir Mati;</li> <li>11. Surat Keterangan Pembatan Perkawinan;</li> <li>12. Surat Keterangan Pembatan Perceraian;</li> <li>13. Surat Keterangan Kematian;</li> <li>14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;</li> <li>15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;</li> <li>16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;</li> <li>17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;</li> <li>18. Akta Kelahiran;</li> <li>19. Akta Kematian;</li> <li>20. Akta Perkawinan;</li> <li>21. Akta Perceraian;</li> <li>22. Akta Pengakuan Anak;</li> <li>23. Akta Pengesahan Anak.</li> </ol>
2.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), KIS (Kartu Indonesia Sehat), PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);</li> <li>2. Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat);</li> <li>3. Edukasi Stunting;</li> <li>4. Skrining PTM (Penyakit Tidak Menular);</li> <li>5. Pelayanan Permohonan Pengaduan.</li> </ol>

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD	Nama Layanan
3.	Dinas Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pendaftaran Kartu Pencari Kerja (AK1);</li> <li>2. Layanan informasi pasar kerja.</li> </ol>
4.	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reaktivasi KIS (Kartu Indonesia Sehat);</li> <li>2. Rekomendasi SJPP (Surat Jaminan Pelayanan Perawatan);</li> <li>3. Informasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).</li> </ol>
5.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan KB (IUD, Implant) dan Konseling Kesehatan Reproduksi;</li> <li>2. Pelayanan War-War;</li> <li>3. Penyuluhan Tentang Dahsyat (Dapur Sehat Atasi Stunting);</li> <li>4. Rumah Data Kependudukan;</li> <li>5. Sosialisasi BKB KIT Stunting;</li> <li>6. Sosialisasi PIK-R / Generasi Muda Berencana;</li> <li>7. Pameran Produk UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).</li> </ol>
6.	Badan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pembayaran PBB;</li> <li>2. Perubahan data pada SPPT PBB;</li> <li>3. Mutasi/balik nama SPPT PBB;</li> <li>4. Perubahan Data BPHTB;</li> <li>5. Pelayanan Hasil Verifikasi;</li> <li>6. Informasi Pajak Daerah.</li> </ol>
7.	BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Kepesertaan;</li> <li>2. Perubahan Data Kepesertaan.</li> </ol>
8.	PMI Kabupaten Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siaga Medis Ambulance;</li> <li>2. Sosialisasi Pelayanan PMI.</li> </ol>
9.	Bank BJB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan rekening baru;</li> <li>2. Aktivasi Mobile Banking;</li> <li>3. Mobil edukasi (ATM, Customer Service);</li> <li>4. Pembiayaan UMKM;</li> <li>5. Layanan informasi produk BJB.</li> </ol>
10.	SAMSAT Kabupaten Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 (satu) Tahunan;</li> <li>2. Layanan informasi pajak daerah.</li> </ol>

Pj. BUPATI BEKASI,

DEDY SUPRIYADI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 100-3.3.2 / KEP. 135 - D/SDMK/ABRIL 17-2025

TANGGAL : 21-1-2025


TENTANG : PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) KECAMATAN, BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) DESA/KELURAHAN DAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) SEKOLAH DI KABUPATEN BEKASI

JENIS LAYANAN DALAM PENYELENGGARAAN BERKOLABORASI TERUS MELAYANI (BOTRAM) SEKOLAH DI KABUPATEN BEKASI

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD	Nama Layanan
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencetakan Kartu Identitas Anak;</li> <li>2. Pencetakan KTP-el;</li> <li>3. Pembaharuan Kartu Keluarga;</li> <li>4. Permohonan Akta Kelahiran;</li> <li>5. Permohonan Akta Kematian;</li> <li>6. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.</li> </ol>
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan konseling;</li> <li>2. Sosialisasi pencegahan bullying dan kekerasan terhadap anak.</li> </ol>
3.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan perpustakaan keliling;</li> <li>2. Giat membaca buku.</li> </ol>
4.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan HB;</li> <li>2. Pemberian tablet tambah darah.</li> </ol>
5.	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan sekolah-sekolah yang menjadi lokasi kegiatan BOTRAM Sekolah.</li> </ol>
6.	Polres Metro Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pencegahan tawuran antar pelajar;</li> <li>2. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.</li> </ol>
7.	PMI Kabupaten Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengecekan golongan darah;</li> <li>2. Sosialisasi Palang Merah Remaja.</li> </ol>
8.	BAZNAS Kabupaten Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi gerakan zakat, infaq dan shodaqoh melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di sekolah.</li> </ol>
9.	Bank BJB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pentingnya menabung;</li> <li>2. Tabungan Simpanan Pelajar.</li> </ol>

No	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD	Nama Layanan
10.	Diskominfosantik	1. Fasilitasi jaringan internet di lokasi BOTRAM Sekolah.
11.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Pendampingan Sekolah Adiwiyata.

Pj. BUPATI BEKASI



DEDY SUPRIYADI